

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang terkenal banyak pulau yang terbentang mulai dari Sabang sampai Marauke dan memiliki kekayaan dan keindahan alam didalamnya. Indonesia memiliki etnis serta tradisi yang beragam dari masing-masing etnis bangsa tersebut. Termasuk etnis Minangkabau yang memiliki bermacam-macam tradisi di dalam masyarakatnya. Tradisi sama dengan Adat Istiadat, konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya disuatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu (Koentjaraningrat 1987: 187).

Soekanto (1987:13), juga mengemukakan pendapatnya mengenai tradisi yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Dari Penjelasan para ahli di atas dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang dan berlaku sampai saat ini. Tradisi juga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat dalam bentuk yang sama dan terintegrasi serta aturan yang mantap, kuat, dalam sistem budaya yang menata tindakan manusia dalam lingkungan masyarakat Minang.

Masyarakat Minangkabau atau dikenal dengan *urang Minang*, merupakan kelompok masyarakat yang masih kental dengan tradisi lisannya, salah satunya terdapat dalam upacara *maminang*, seperti yang dikemukakan oleh Oswari (2016:12) yaitu :

*Maresek*, merupakan penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata-cara pelaksanaan perkawinan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan. Pada awalnya beberapa wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan si gadis. Prosesi bisa berlangsung beberapa kali perundingan sampai tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.

Selanjutnya *Maminang/Batimbang Tando* (Bertukar Tanda), Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk *Meminang*. Bila pinangan diterima, maka akan berlanjut ke proses *Batuka tando* sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara ini melibatkan orang tua, *ninik mamak* dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Rombongan keluarga calon mempelai wanita datang membawa sirih pinang lengkap disusun dalam *Carano* atau *Kampia* (tas yang terbuat dari daun pandan) yang disuguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Selain itu juga membawa antaran kue-kue dan buah-buahan. Menyuguhkan sirih di awal pertemuan mengandung makna dan harapan. Bila ada kekurangan atau kejanggalan tidak akan menjadi gunjingan, serta

hal-hal yang baik dalam pertemuan akan melekat dan diingat selamanya. Kemudian dilanjutkan dengan acara *Batimbang tando/batuka tando* (bertukar tanda). Benda-benda yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai sejarah bagi keluarga. Selanjutnya berembuk soal tata cara penjemputan calon mempelai pria.

Acara selanjutnya *Mahanta Siriah/Minta Izin*, Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu tentang rencana perkawinan kepada *mamak-mamak*-nya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Hal yang sama dilakukan oleh calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Calon mempelai pria membawa *carano* yang berisi daun nipah dan tembakau (sekarang digantikan dengan rokok). Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita, untuk proses ini mereka akan menyertakan sirih lengkap. Proses ini ditujukan untuk memberitahukan dan mohon doa untuk perencanaan acara selanjutnya. Biasanya keluarga yang akan dikunjungi akan memberikan bantuan untuk ikut memikul beban dan biaya perkawinan sesuai kemampuan.

Selanjutnya *Babako-Babaki*, Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (disebut *bako*) ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Acara ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah. Mereka datang membawa berbagai macam antaran. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap (sebagai kepala adat), nasi kuning singgang ayam/ ayam utuh (makanan adat), barang-barang yang diperlukan calon mempelai

wanita (seperangkat busana, perhiasan emas, lauk-pauk baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue dan sebagainya). Sesuai tradisi, calon mempelai wanita dijemput untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian para tetua memberi nasihat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita *diarak* kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi.

Tahap berikutnya, *Malam Bainai*, *Bainai* berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun *inai* ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para *sesepuh* keluarga mempelai wanita. Perlengkapan lain yang digunakan antara lain air yang berisi keharuman tujuh macam kembang, daun *iani tumbuak*, *payung kuning*, *kain jajakan kuning*, *kain simpaiing*, dan kursi untuk calon mempelai. Calon mempelai wanita dengan baju *tokah* dan bersunting rendah dibawa keluar dari kamar diapit kawan sebayanya. Acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercikkan air harum tujuh jenis kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tua. Selanjutnya, kuku-kuku calon mempelai wanita diberi *inai*.

Selanjutnya *Manjapuik Marapulai*, Ini adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat Minangkabau. Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lazimnya pihak keluarga calon pengantin wanita harus membawa sirih lengkap dalam *cerano* yang menandakan

kehadiran mereka yang penuh tata krama (beradat), pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning *singgang* ayam, lauk-pauk, kue-kue serta buah-buahan. Rombongan utusan dari keluarga calon mempelai wanita menjemput calon mempelai pria sambil membawa perlengkapan. Setelah prosesi *sambah-mayambah* dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang diserahkan. Calon pengantin pria beserta rombongan *diarak* menuju kediaman calon mempelai wanita.

Acara terakhir *Penyambutan Di Rumah Anak Daro*, Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita lazimnya merupakan momen meriah dan besar. Diiringi bunyi musik tradisional khas Minang yakni *talempong dan gandang tabuk*, serta barisan *Gelombang Adat* timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat, serta disambut para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih. Sirih dalam *carano* adat lengkap, payung kuning keemasan, beras kuning, kain warna putih merupakan perlengkapan yang biasanya digunakan. Keluarga mempelai wanita memayungi calon mempelai pria disambut dengan tari *Gelombang Adat Timbal Balik*. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para *sesepuh* wanita menaburi calon pengantin pria dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai pria diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad. Baru dilanjutkan dengan akad nikah.

Dalam masyarakat Minang khususnya di Desa Mengkudu Kodok ada suatu tradisi yang berbeda atau khas dari desa ini. Tradisi ini terdapat pada acara perkawinan yaitu pada prosesi *maminang*. Pada prosesi *maminang* adalah tahap yang kedua yang sebelumnya *Maresek* dalam acara perkawinan seperti yang telah di jelaskan di atas dalam adat Minangkabau. Pada proses ini dimana kedua pihak keluarga *Ninik-mamak* laki-laki dan perempuan bertemu di rumah laki- laki, untuk membuat kesepakatan untuk acara selanjutnya. Dalam prosesi *maminang* ini kedua calon mempelai tidak ikut serta, hanya perwakilan dari setiap kedua belah pihak mempelai. Setelah semua kesepakatan dibuat dan disepakati baru dihidangkan *Kotan Dadi* dan makanan lauk-pauk oleh *sumando* tuan rumah untuk di makan bersama. *Kotan dadi* adalah makan yang terbuat dari beras pulut putih, manisan gula, *dadi*, dan pisang goreng.

Tradisi makan *Kotan Dadi* hanya dibuat atau disajikan pada saat *Maminang* dalam acara adat perkawinan di Minang. Tradisi ini terus dijaga dan dilaksanakan oleh masyarakat sampai saat ini. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang makna tradisi makan *kotan dadi* yang ada di Desa Mengkudu Kodok, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas guna membatasi masalah maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Kebudayaan pada masyarakat etnis Minangkabau Desa Mengkudu Kodok, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
2. Tradisi dalam upacara *maminang* pada masyarakat Minangkabau.
3. Mendeskripsikan satu tradisi dalam proses adat perkawinan etnis Minangkabau.
4. Memperkenalkan tradisi makan *kotan dadi* dalam upacara *maminang* pada masyarakat etnis Minangkabau.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu dibatasi masalah dalam penelitian ini agar masalah yang diteliti lebih jelas dan peneliti akan berfokus pada ” Makna tradisi makan *kotan dadi* pada saat prosesi *maminang* dalam adat perkawinan etnis Minangkabau “ Pembatasan masalah ini akan membantu mengarahkan penulis pada masalah yang diteliti lebih dalam dan jelas.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menentukan masalah. Rumusan masalah penelitian yang akan dikaji yaitu :

1. Mengapa tradisi makan *kotan dadi* dilakukan dalam adat perkawinan pada masyarakat etnis Minangkabau ?
2. Bagaimana proses pembuatan *kotan dadi* pada masyarakat di Desa Mengkudu Kodok, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung Sumatra Barat ?
3. Apa makna tradisi makan *kotan dadi* dalam prosesi *maminang* ?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tradisi makan *kotan dadi* yang dilakukan dalam adat perkawinan pada masyarakat etnis Minangkabau
2. Untuk mengetahui proses pembuatan *kotan dadi* dalam adat perkawinan masyarakat Minangkabau di desa Mengkudu Kodok, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui makna tradisi makan *kotan dadi*

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, diharapkan berguna untuk berbagai pihak, sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

1. Menambah khasanah keilmuan di bidang Antropologi budaya khususnya yang membahas upacara adat dalam perkawinan.
2. Studi perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan Penelitian pada permasalahan yang sama.
3. Dapat digunakan sebagai referensi bagi kajian Antropologi Budaya

### 2. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Tradisi makan *kotan dadi* pada adat perkawinan suku Minangkabau.
2. Dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi dan menambah wawasan mengenai Tradisi makan *kotan dadi* pada acara perkawinan suku Minangkabau.
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kuliner pada upacara perkawinan yang menjadi tradisi sampai saat ini.